

Judul : Lompat partai masih terjadi
Tanggal : Jumat, 12 Mei 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Lompat Partai Masih Terjadi

Sejumlah politisi mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada Pemilu 2024 melalui partai politik yang berbeda dari partai politik asalnya. Fenomena ini diakui terjadi oleh sejumlah pimpinan partai politik.

JAKARTA, KOMPAS — Fenomena politisi lompat atau berpindah partai politik yang mewarnai pemilu terdahulu masih terjadi di Pemilu 2024. Sejumlah tokoh senior partai politik mencalonkan diri dari partai politik berbeda. Fenomena ini dikritisi peneliti politik yang menilai hal ini menunjukkan pragmatisme partai politik dan tidak baik bagi politik representasi.

Perpindahan kader partai parpol terlihat selama pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepekan terakhir. Sejumlah politisi tercatat meninggalkan partai asalnya untuk mencalonkan diri dari partai lain.

Misalnya, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Eva Sundari, yang terdaftar sebagai caleg dari Partai Nasdem. Eva merupakan politisi dan akademisi yang pernah menjadi anggota DPR terpilih dari PDI-P pada periode 2004-2009 dan 2009-2014. "Benar, Eva Sundari maju dari Nasdem," kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya usai mendaftarkan bakal caleg DPR dari Nasdem di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (11/5/2023).

Kemarin, empat partai mendaftarkan caleg ke KPU. Selain Nasdem, juga ada PDI-P, Partai Garuda, dan Partai Ummat.

Willy membenarkan, Eva bukan satu-satunya kader parpol lain yang pindah jadi bakal caleg dari Nasdem. Masih ada sejumlah tokoh yang tidak ia sebutkan namanya. Namun, dibandingkan Pemilu 2019, jumlahnya lebih sedikit. "Ini momentum Nasdem tidak banyak lagi (menerima) transferan. Kami sudah mulai solid, tidak lebih dari 10 orang yang pindah ke Nasdem," katanya.

Merujuk studi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), pada Pemilu



Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hastu Kristiyanto (kiri) menyerahkan berkas bakal calon anggota legislatif (caleg) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (11/5/2023) (foto kiri). Sejumlah bakal caleg Partai Nasdem mengikuti konvoi di depan Kantor KPU, saat pendaftaran bakal caleg, Kamis (11/5) (foto kanan).



2019 terdapat 31 anggota DPR yang memutuskan pindah parpol. Sebanyak 20 orang di antaranya pindah ke Nasdem. Adapun sebelas lainnya tersebar ke Partai Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Berkarya.

"Saat itu, beberapa anggota DPR mengakui didekati elite Nasdem untuk jadi caleg Nasdem di Pemilu 2019. Sempat berembus kabar ada biaya tertentu yang diberikan kepada anggota DPR yang bersedia pindah. Namun, hal itu dibantah Willy (*Kompas*, 19/7/2018).

Selain Nasdem, menjelang Pemilu 2024, perpindahan kader parpol juga terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy

mengakui, ada sejumlah kader senior dari partai parlemen yang bergabung menjadi bakal caleg PPP. Namun, ia tak menyebutkan nama dan parpol asal sejumlah tokoh dimaksud.

"Kami juga menerima 106 kader dari Partai Hanura yang diserahkan oleh Pak Wiranto (mantan Ketua Umum Partai Hanura)," ujarnya.

Perpindahan juga terjadi pada partai nonparlemen. Wakil Ketua Umum Partai Ummat Nazaruddin mengatakan, pihaknya menerima sejumlah anggota legislatif dari partai parlemen yang maju sebagai caleg dari Ummat. Salah satunya anggota DPRD Di Yogyakarta dari Fraksi PAN, Hamm Salsabihah Rais.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Hurriyah melihat perpindahan kader parpol menjelang pemilu menunjukkan adanya pragmatisme parpol yang hanya berorientasi pada kemenangan pemilu. Demi kemenangan, parpol merekrut sosok-sosok yang memiliki potensi kemenangan paling besar sekalipun itu berasal dari parpol lain.

Menurut Hurriyah, ke depan diperlukan penguatan kelembagaan, sistem rekrutmen, dan juga kaderisasi partai. "Tanpa perbaikan itu, kita hanya punya parpol sebagai syarat demokrasi, tetapi kita tak akan pernah punya representasi. Parpol itu esensinya representasi masyarakat, nilai, kelompok, ideologi. Hari ini parpol tidak melakukan itu, hanya menghadirkan orang-orang yang bisa mendapatkan suara untuk kursi DPR atau DPRD," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris

Jenderal PDI-P Hastu Kristiyanto mengatakan, setiap bakal caleg yang didaftarkan sudah mengikuti pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan. Partai juga memberikan pembekalan melalui kegiatan sekolah partai. Hal tersebut diperlukan mengingat tugas anggota legislatif harus satu napas dengan tugas pemimpin nasional.

"PDI-P menempatkan seluruh proses penjuragan dan penyiangan bakal caleg dengan mengedepankan aspek pengaderan dan kompetensi, tetapi tidak melupakan aspek elektoral," katanya.

Representasi perempuan

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Nasdem Saen Mustopa mengatakan, DPR akan menjadwalkan rapat dengar

pendapat dengan agenda pembahasan revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, pekan depan. Dalam forum itu, Nasdem dan delapan fraksi lain menentukan sikap atas usulan KPU.

"Apa pun keputusan dalam rapat konsultasi revisi PKPU antara penyelenggara pemilu, DPR, dan pemerintah pasti akan kami ikuti," katanya.

Sebelumnya, atas desakan berbagai elemen masyarakat sipil, KPU akan merevisi PKPU No 10/2023. Penghitungan 30 persen dari total jumlah bakal caleg di daerah pemilihan yang menghasilkan angka pecahan akan dibulatkan ke atas.

Ketua DPP PDI-P Arif Wibowo meminta agar seluruh jadwal, tahapan, dan program penyelenggaraan pemilu dilak-

sanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PKPU tahapan dan jadwal. Dengan demikian, jadwal dan tahapan harus berlangsung tertib tanpa ada perubahan berarti sehingga tidak menimbulkan gejolak.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati sesuai audiensi dengan KPU, Kamis (11/5), mengatakan, KPU harus melakukan langkah konkret untuk menunjukkan keseriusannya dalam merevisi PKPU. Salah satunya dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada DPR dan pemerintah mengenai pasal yang direvisi. Sebab, jika harus menunggu rapat konsultasi, baru bisa dilaksanakan setelah tahapan pendaftaran caleg berakhir. (NIA/SYA)